

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara yaitu berupa pajak. Pajak sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan mengakibatkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai semua pengeluaran negara, pengeluaran negara yang didanai dari pajak yakni berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas-fasilitas umum. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Pertambahan Nilai merupakan golongan pajak tidak langsung yang bersifat objektif dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan sebab mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean. Pada dasarnya setiap barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang serta Jasa dan Pihak Penjualan atas Barang Mewah. Siapapun subjeknya masyarakat mampu yang kurang mampu, ataupun masyarakat yang muda maupun yang tua, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atas Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai tercipta karena adanya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang, atau dalam memberikan pelayanan jasa kepada para konsumen. Tarif Pajak

Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan tarif yang berbeda.

Pembukuan yang benar dan lengkap adalah syarat mutlak dalam pelaksanaan sistem perpajakan “*Self Assessment*” yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, menyetorkan ke Bank persepsi, dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak didefinisikan menjadi iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemungut memiliki arti sebagai orang yang memungut. Sama halnya dalam dunia perpajakan, pemungut pajak didefinisikan menjadi memungut atau menambah yang berhubungan dengan besaran jumlah tagihan ataupun besaran jumlah yang seharusnya diperoleh atau DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pihak yang mendapatkan penghasilan atau pihak yang menerima pembayaran berasal dari transaksi yang terjadi. Meskipun demikian, dalam situasi atau kondisi tertentu pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan, contohnya pemungut PPh atau pajak penghasilan Pasal 22 yang akan dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Pemungutan pajak ini dapat dilakukan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga PPh atau pajak penghasilan Pasal 22 seperti yang dijelaskan sebelumnya

Perusahaan yang sudah berstatus menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pasti tidak asing dengan aplikasi e-Faktur, sebelum tahun 2014 faktur pajak harus dibuat secara manual. Faktur yang formatnya telah ditentukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) ini dikenal juga dengan istilah faktur pajak kertas secara terpisah. Namun, dalam pelaksanaannya Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa

membuat faktur pajak dengan format sendiri meski tetap mengacu pada format yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

E-faktur ialah faktur pajak yang dirancang melalui perangkat lunak atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya aplikasi e-Faktur memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat faktur pajak menggunakan format seragam yang sudah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk dapat terus meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal pelaporan pajak. Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur. Pemberlakuan e-faktur bertahap sejak tanggal 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha / bisnis / perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Objek pembahasan terdapat pada PT Dinamika Energy Indonesia sebab penulis memiliki minat pada objek tersebut. Penulis ingin mengetahui bagaimana sistem E-Faktur yang diterapkan dan dilaksanakan. Penulis memilih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selaku topik pembahasan untuk membuat prosedur melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penulis memilih PT Dinamika Energy Infomedia memilih tempat pelaksanaan PKL untuk pengambilan data.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat pelaksanaan pemotongan, pengimputan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Dinamika Energy Indonesia menjadikan penulis mengambil judul laporan tugas akhir yang berjudul **“Akuntansi & Penerapan Pajak Penambahan Nilai(PPN) Menggunakan Aplikasi E-Faktur Pada PT Dinamika Energy Indonesia”**

I.2 Tujuan

Berikut ini adalah tujuan dibuatnya Laporan Tugas Akhir, yaitu untuk mengetahui proses implementasi E-Faktur di PT Dinamika Energy Indonesia. Memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Cara Pembuatan E-billing dan E-faktur, Mengimplementasikan pelajaran selama perkuliahan di tempat Praktik Kerja Lapangan secara langsung dan mengenal luas dunia pekerjaan.

I.3 Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan tugas akhir, diharapkan bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan salah satunya terkait SPT Masa PPN terkait pemotongan, pengimputan, dan penyetoran SPT Masa PPN dalam sistem E-Faktur PT Dinamika Energy Indonesia. Secara khusus, pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat diterapkan pada proses pemotongan, pengimputan, dan penyetoran SPT Masa PPN.

b. Secara Praktis

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait mekanisme sistem E-Faktur pada PT Dinamika Energy Indonesia. Memperdalam wawasan mengenai sistem E-Faktur PPN. Sebagai acuan untuk pembaca mengetahui tentang perpajakan ataupun untuk menjadikan contoh pembuatan Laporan Tugas Akhir mahasiswa/i.